



PENETAPAN

Nomor 0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 01 Maret 1958, agama Islam, pendidikan Buruh Harian Lepas, pekerjaan SMP, NIK XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 05 Juni 1969, agama Islam, pendidikan Buruh Harian Lepas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 10 September 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 2003 yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah bernama Hambali (ayah kandung pemohon II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda mati;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah ayah kandung Pemohon II di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 17 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai dikarunia keturunan,

5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-atasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 15 September 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 September 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Desember 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 13 September 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 September 2020 dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3510210411100005 dengan kepala keluarga Usniyah yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 September 2014;, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Agustus 2021 dan Fotokopi Akta Kematian nomor 3510-KM-31072019-0036 yang dikeluarkan oleh Kadispdukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 31 Juli 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2003;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Moh Mikroji bin Busairi dan Sukardiono bin Sarbini dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab oleh ayah kandung Pemohon II bapak Hambali dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak ;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;

2. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2003;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa pelaksanaan pernikahan di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab oleh ayah kandung Pemohon II bapak Hambali dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 15 September 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), belum mempunyai anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda mati (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Moh Mikroji bin Busairi dan Sukardiono bin Sarbini dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/2217/Hk.05/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya yang timbul dari perkara ini dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor SP DIPA/-005.04.2.401370/2021 tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Kalipuro pada hari ini Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

H.Imam Shofwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp 30.000,00
4. M e t e r a i	Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0935/Pdt.P/2021/PA.Bwi